

**PERANAN JAKSA INTELEJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN
(STUDI DI SUB SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIDHO ONANDA
NPM. 1406200571



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIDHO ONANDA
NPM : 1406200571
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11 Januari 2021	Bab I disesuaikan dengan sistematika penelitian	
16 Januari 2021	Metode penelitian possible logis	
21 Januari 2021	Tinjauan pustaka disesuaikan dengan variabel judul	
24 Januari 2021	ketip Jurnal 2 yg dipilih dosen FH UMSU dalam penelitian sebagai sumber	
29 Januari 2021	Daftar isi, Daftar wawancara sertakan	
07 Februari 2021	Hasil wawancara masalah sebagai sumber ketipin	
08 Feb 2021	Analisis hukumnya dalam pembahasan hukum	
12 Feb 2021	kesimpulan & saran hukum berkaitan dengan pembahasan / pedak sebagai	
15 Feb. 2021	acc di sidang kelas	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IFA HADIFAHA, S.H., M.H)

Pembimbing

(RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIDHO ONANDA
NPM : 1406200571
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN
NEGERI MEDAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (Studi Di Sub
Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 15 Februari 2021

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H

NIDN: 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIDHO ONANDA
NPM : 1406200571
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : 26 Februari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIDHO ONANDA
NPM : 1406200571
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : *

Nama : **RIDHO ONANDA**
NPM : 1406200571
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : **PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 19 Februari 2021

Saya yang menyatakan



RIDHO ONANDA

ABSTRAK

Peranan Jaksa Intelejen Pada Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)

RIDHO ONANDA

Peran intelijen kejaksaan dalam menggali informasi dalam proses penyelidikan sangatlah dibutuhkan dalam suatu penyidikan. “Intelijen sendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua (2), yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Fungsi intelijen ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang menggunakan sumber data Primer dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Bahwa kendala ada pada pengumpulan data di lapangan atau di administrasi. Selain itu kendala dilapangan berupa warga masyarakat yang curiga karena indikasinya bidang intel yang sedang mengungkap tindak pidana korupsi harus mengamankan lokasi yang dimana terdapat warga masyarakat didalamnya. Bahwa solusi untuk mengatasi kendala adalah dengan cara berbaur ke masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadian yang sedang diselidiki apakah ada indikasi pidana korupsi itu sendiri atau tidak.

Kata kunci: Jaksa Intelijen, Kejaksaan Negeri Medan, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)”**.

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada yang teristimewa yaitu Ayahanda Bachtiar Koto S.H dan Ibunda Nurhayati dan juga Kepada seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Dr. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Teguh Syuhada S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dosen penasehat akademik.
6. Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
8. Dan teman saya Vahrezy Assyafid Sadik, Rezi Aldi, Halimah Marlina Purba yang telah membantu saya dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam membuat skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam membuat skripsi ini. Demikian sebagai kata pengantar, semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Mohon maaf segala kekurangan, penulis ucapkan Terima Kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Januari 2021
Penulis,

Ridho Onanda
NPM : 1406200571

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	13
B. Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	25

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Peranan Jaksa Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi.....	28
B. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan.....	49
C. Bentuk Kendala Teknis Yang Dihadapi Jaksa Intelijen Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dan Solusi Yang Diambil..	63

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi pada saat ini dapat dianggap salah satu tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat. Para pejabat yang berwenang yang seharusnya menjadi wakil-wakil rakyat banyak melakukan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi tersebut pastilah merugikan negara. Sebagai contoh, pada beberapa waktu belakangan ini lagi hangat-hangatnya berita tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Negara Republik Indonesia. Terkait dengan kasus beliau, Menteri tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dana untuk penanggulangan dan pencegahan serta pengobatan virus corona 2019 (Covid-19) yang sedang marak diseluruh dunia. Tentunya hal tersebut meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat dan juga Negara.

Pemberantasan korupsi sudah sepatutnya dijadikan fokus utama ataupun prioritas agenda pemerintahan untuk mencegah dan menganggulangnya secara serius agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat mengembalikan atau memulihkan keuangan negara yang hilang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki persamaankedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk melihat tindak pidana korupsi haruslah juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika diperhatikan Undnag-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Dikutip dari buku Evi Hartanti, beliau mengatakan bahwa secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam intansi atau aparaturn pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.¹

Tahapan proses hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan sampai dengan upaya hukum. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU. Ketika proses penyelidikan ini berlangsung, ada serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari data, informasi dan bahan-bahan keterangan dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan kualitas informasinya. Dalam mencari data, informasi dan

¹ Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

bahan-bahan keterangan diperlukan upaya atau usaha untuk mengambil secara diam-diam, menyelinap, menyamar dan bahkan menjadi bagian dari peristiwa yang mengarah tindak pidana dalam batasan sebagai pengamat. Serangkaian kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh insan Intelijen atau biasa disebut dengan Intel.

Peran intelijen kejaksaan dalam menggali informasi dalam proses penyelidikan sangatlah dibutuhkan dalam suatu penyidikan. “Intelijen sendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua (2), yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Fungsi intelijen ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi

dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan Jaksa Intelejen Pada Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)”**

1. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pengaturan hukum peranan jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi?
- B. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan?
- C. Bagaimana bentuk kendala teknis yang dihadapi jaksa intelijen dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan solusi apa yang diambil?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum acara terutama terkait dengan peran intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

² Resky Nur Amalia, “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makasar)”, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016.

- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangansaran sebagai buah pemikiranbagipihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalanperan intelijen kejasaaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan.Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga).Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.³

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum peranan jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan
3. Untuk mengetahui bentuk kendala teknis yang dihadapi jaksa intelijen dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan solusi apa yang diambil

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.Namun demikian, masih diperlukan

³Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁴

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan):

1. **Intelijen Kejaksaan**, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tepatnya pada Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.
2. **Tindak Pidana Korupsi**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

D. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

⁴*Ibid.*, halaman 17.

4. Skripsi Willy Sandi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2019 yang berjudul “Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengkaji tentang bagaimana peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
5. Skripsi Afan Afika, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji tentang bagaimana tinjauan yuridis mengenai intelijen kejaksaan yang sedang melakukan pengungkapan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁵ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁵Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang dilakukan dengan pendekatan metode wawancara dengan narasumber yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Sub Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, untuk kemudian digabungkan dengan data yang didapat dari sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Maka analisa bahan hukum dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisa konten (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana aspek hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan perkara pidana.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan dengan data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan masalah sehingga dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap

⁶ Rahmat Ramadhani dan Ramlan, "Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 2019.

permasalahan yang diteliti, serta seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri atau penelitian hukum pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan Data Sekunder. Kejujuran dalam menulis sebuah penelitian sangat penting, hasil penelitian tanpa tipu muslihat akan menjadi sebuah karya yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain, untuk itu jangan memasukan tipu muslihat dalam sebuah penelitian karena tipu muslihat akan mendapat ganjarannya nanti di akhirat.⁷

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan.Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.⁸

b. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).⁹Pengambilan data dari wawancara pada Sub Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Medan.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini.Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi

⁷Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

⁸Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 20

⁹*Ibid.*,

kepastakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Studi kepastakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
 - c) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.

4. Alat Pengumpul Data

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

Alat pengumpul data dalam penulisan hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara ber-gabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.¹¹

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Sub Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Medan.
- b. Studikepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:¹²
 - 1) *Offline*, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 66.

¹² Ida Hanifah Dkk, *Op. Cit.*, halaman 22.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹³

1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

a. Kedudukan Kejaksaan

Jaksa merupakan salah satu profesi hukum. Profesi hukum adalah orang yang memiliki pekerjaan dengan pengetahuan yang tinggi di bidang hukum dan juga melalui pelatihan yang berkaitan dengan hukum bahwa profesi hukum merupakan bagian integral dari kehidupan dunia dan akhirat sebab bukan hanya untuk bahagiannya individu di kalangan aparaturnya hukum tetapi juga rakyat. Macam-macam profesi hukum terdiri dari profesi Hakim, profesi Advokat, profesi Notaris, profesi Jaksa, dan profesi Polisi, yang kesemuanya diakomodir etika profesi hukum masing-masing mengutarakan bahwa di luar lima bidang profesi hukum ada bidang profesi hukum lainnya, seperti; Arbiter, Dosen Hukum, Juru Sita, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Kurator, Legal Drafter, Legislatif Drafter, Mediator, Panitera Pengadilan dan Peneliti Hukum.¹⁴ Tiga sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum menurut Notohamidjoyo, bahwa dalam hal menjalankan tugasnya maupun kewajiban dari profesi hukum harus memiliki sikap

¹³ *Ibid.*, halaman 18.

¹⁴ Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. 2019. *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

adil, patut, jujur, manusiawi sebagaimana yang ditambahkan oleh E. Sumaryono, bahwa penegak hukum harus memiliki norma-norma kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.¹⁵

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Butir 2 disebut Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.¹⁶

Pengangkatan Jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksaan Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pemberhentian Jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksaan Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan : a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau e. melakukan perbuatan tercela. (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat

¹⁵ Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 104-105.

¹⁶ Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Medan Pt. Bunda Media Grup, halaman 51.

dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa . Pasal 22 (1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; d. berakhir masa jabatannya; e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹⁷

Kode Etik Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa . Khusus untuk pengawasan Jaksa , diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 menjadi dasar peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan. Pengawasan yang melekat dan pengawasan fungsional dijalankan oleh Jaksa Agung, dan masing-masing atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam peraturan tersebut maka pengawasan ditujukan kepada semua Jaksa dan pegawai kantor Kejaksaan, pengawasan yang kompeten juga termasuk dalam objek pengawasan.¹⁸

Kedudukan Kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

¹⁷ *Ibid.*, halaman 52.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, halaman 93.

negara dibidang penuntutan secara kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;

- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tindakan terpisahkan.

Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan yaitu;

- 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia;
- 2) Kejaksaan Tinggi Berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi;
- 3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupate/Kota

b. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari penuntut umum, hanya disebutkan dan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Di dalam Pasal 30 menyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:²⁰
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.
- 4) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 5) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

²⁰*Ibid.*, halaman 94.

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

c. Kejaksaan Sebagai Penyidik

Kejaksaan Agung telah mengklaim berwenang menangani kasus korupsi, berdasarkan Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP BAB VII Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu. Menurut ketentuan itu, khusus acara pidana sebagaimana disebut undang-undang tertentu dimaksud dalam Pasal 284 KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kontroversi hukum muncul akibat ketentuan peralihan KUHAP Pasal 284 ayat (2), menyebutkan dalam waktu 2 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan terhadap semua perkara diberkukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹

Irunisnya kurang lebih seperempat abad, bahkan dengan munculnya Undang-Undang tindak pidana korupsi sekalipun, kejaksaan (tinggi) tetap menyidik kasus korupsi berlandaskan UU NO. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Menurut KUHAP, ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan catatan, semua ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali diubah atau dicabut dalam

²¹*Ibid.*, halaman 99.

waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun kenyataannya, kewenangan penyidikan korupsi yang dasarnya adalah Pasal 17 PP No. 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP terus berlangsung dan ini tak lepas dari ketiadaan kemauan politik legislatif maupun eksekutif untuk mengubah Pasal 284 KUHAP ayat (2) selama kurun waktu 22 tahun.²²

Situasi ini harus berakhir, solusinya fatwa Mahkamah Konstitusi agar patuh pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian KUHAP menetapkan akan menghilangkan ketentuan khusus acara pidana dalam waktu sesingkat-singkatnya antara lain pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang lainnya. Itu berarti tidak ada lagi undang-undang yang melahirkan adanya acara khusus. Ingat peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apalagi, dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak menyebutkan kewenangan jaksa sebagai penyidik.²³

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Perkara Pidana

Di Indonesia mengenal perkara pidana dan perkara perdata yang keduanya memiliki lingkungannya masing-masing serta untuk menangani perkara yang berbeda satu sama lain. Perkara pidana merupakan sebuah perkara yang memiliki unsur tindak pidana sedangkan perkara perdata merupakan sebuah perkara yang didalamnya mengandung unsur perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang

²²*Ibid.*, halaman 100

²³*Ibid.*,

merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain itu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.

Literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi masuk didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Kongkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.

b. Penerapan Hukum Acara Pidana Pada Perkara Pidana

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil. Demikian pula menurut Moelyanto dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil, dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.²⁴

²⁴Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 3.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁵

Dikutip dari buku Ruslan Renggong, Simons membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa, hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bagaimana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan, adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya negara dengan peralatan alat-alat kekuasaannya menggunakan hak-haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan,

²⁵ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, halaman 7-8.

²⁶ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta:Prenda Media Group, halaman 25.

upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.²⁷

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, fungsi hukum pidana materil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.²⁸

Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Netherlandes Strafprocesrecht* yang disitir Rd. Achmad Dipradja mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:²⁹

- 1) Diusutnya kebenaran daria danya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut;
- 2) Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu;
- 3) Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat diungkap, jika perlu untuk ditahan;

²⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 3-4.

²⁸ *Ibid.*, halaman 6.

²⁹ *Ibid.*, halaman 7.

- 4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari tekrumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim;
- 5) Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil dan dijatuhkan;
- 6) Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
- 7) Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pengambilan putusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

c. Penyidikan perkara pidana

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menajdi terang tindak

pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁰

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.³¹

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi dari bahasa latin “*corruptio*” yang berrarti penyuapan dan coruptore yang berarti merusak. Gejala dimana para pejabat, Badan-Badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Dikutip dari buku Evi Hartanti, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David Chamlers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut amsalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.³²

³⁰ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

³¹ *Ibid.*,

³² Evi Hartanti, *Op.Cit.*, halaman 9.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 “بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا”
 ۞ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ
 ۞ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۞ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا ۞ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ
 orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
 jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
 di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
 Maha Penyayang kepadamu”.³³

b. Ciri-ciri Korupsi

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut:³⁴

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan.;
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajarela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;

³³ Kumparan, “Larangan Korupsi Tercantum Dalam Al-Quran” melalui <https://kumparan.com>, diakses 6 Februari 2021.

³⁴ *Ibid.*, halaman 10-11.

- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

c. Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- 2) Kolonialisme;
- 3) Kurangnya pendidikan;
- 4) Kemiskinan
- 5) Tidak adanya sanksi yang keras
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi;
- 7) Struktur pemerintah
- 8) Perubahan radikal;
- 9) Keadaan masyarakat

³⁵*Ibid.*, halaman 11.

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Peranan Jaksa Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengahnya masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan

kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini diproses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan. Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sementara itu pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pada uraian di atas dapat dilihat bahwa fungsi atau kewenangan seorang jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi pada praktiknya jaksa juga dapat melaksanakan tugas yang lain yaitu untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelas maka berikut ini akan diuraikan beberapa tugas dan wewenang jaksa yang tertera pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 menyatakan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 31: Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32: Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 33: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana

khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jelas bahwa Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana juga telah dijelaskan di atas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
- e) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 6 menguraikan susunan organisasi Kejaksaan Agung sebagai berikut:

1. Jaksa Agung
2. Wakil Jaksa Agung
3. Jaksa Agung muda bidang pembinaan
4. Jaksa Agung muda bidang Intelijen
5. Jaksa Agung muda bidang Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung muda bidang Tindak Pidana Khusus
7. Jaksa Agung muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Jaksa Agung muda bidang Pengawasan
9. Badan pendidikan dan pelatihan
10. Staf ahli
11. Pusat

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu susunan organisasi Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Berdasarkan substansi dari penelitian ini bahwa yang dapat melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi adalah Intelijen Kejaksaan. Pada Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah Unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kegiatan intelijen kejaksaan selanjutnya diperjelas pada Pasal 145 ayat (2) yang menyatakan bahwa lingkup bidang intelijen kejaksaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk

mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.

Berdasarkan Pasal 146 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang intelijen;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang intelijen;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang intelijen; dan
- f. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 147 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menguraikan struktur jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri atas:

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- b. Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan;

- c. Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
- d. Direktorat Ekonomi dan Keuangan;
- e. Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis;
- f. Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen;
- g. Koordinator;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus korupsi, diatur, ditentukan dan dapat dilihat seperti apa kewenangan yang diberikan itu dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan sebagainya, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP, di mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana, dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Dalam Pasal 284 (2) ketentuan peralihan KUHAP berbunyi “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada, antara lain: Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang-

³⁶Gratia Debora Mumu, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Lex Administratum* Vol. IV No. 3 Maret 2016.

undang darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977).

- b. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana berbunyi “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada Undang - undang tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 30 (d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya berbunyi “dibidang pidana kejaksaan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI “kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa”.
- e. Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 ayat (2) berbunyi “dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”. Pasal 8 ayat (3) berbunyi “dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pasal 8 ayat (4) berbunyi “Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

f. Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. Dan ayat (5) berbunyi “dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Selanjutnya, kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, ditentukan dan ditegaskan, sebagai berikut:³⁷

a. Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 januari 2011. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2010, menyebutkan bahwa:

- 1) Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi.
- 2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta

³⁷Gratia Debora Mumu, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Lex Administratum* Vol. IV No. 3 Maret 2016.

pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkaratindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya”.

- b. Tap MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, dari KKN. Jo. Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain : Presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk : Pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dst.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara lain Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tercantum dalam Pasal 1,12,17,18, 20,20,21 dan 22 beserta penjelasannya.
- d. Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksa tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan telah kerja Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan

Kejaksaan mewakili kepentingan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.

- e. Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 dan Keppres RI No. 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengawasan, Para Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi.
- f. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No. R-124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995 dalam angka 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditolak Majelis Hakim dengan alasan bahwa berkas perkara tidak lengkap, oleh karena perkaranya disidik Penyidik Umum / Polri dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang terakhir diubah dengan Keppres No. 86 Tahun 1999 pada Bab II Bagian Pertama Pasal 4 angka 6 adanya jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang pada Pasal 22 angka 3 Keppres 86 Tahun 1999 membawahi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-035/J.A/3/1992 tanggal 22 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999, dan diubah kembali dengan keputusan Jaksa RI No. KEPJA-558/J.A/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 pada Bab XVIII Bagian Pertama Pasal 569 tentang Kejaksaan Negeri yang dalam Pasal

573 angka 6 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Tindak Pidana Khusus yang terdiri dari Seksi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 627 ayat (1) angka 2). Untuk tingkat Kejaksaan Negeri yang tergolong Tipe A Pasal 692 ayat (1) angka 5 salah satu bagian adalah Seksi Tindak Pidana Khusus dan berdasarkan Pasal 708 ayat (1) angka 2, salah satu sukseksi Tindak Pidana Korupsi dan pada KejaksaanNegeri Tipe B berdasarkan Pasal 718 ayat (1) angka 5 adalah Seksi Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

- g. Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. (catatan : pasal tersebut dicabut dengan Pasal 71 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- h. Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain : - Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri. - Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/perekonomian negara diatas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. - Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi

dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

- i. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan/penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam : Sektor perbankan dan keuangan, Sektor pengadaan barang dan jasa I dan II, Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya.
- j. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Kep-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.
- k. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.
- l. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada intruksi yang kedelapan menentukan: “memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan

perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan serta surat edaran yang menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan pengaturannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa aturan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi sudah cukup baik.³⁸

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa bidang lain dalam hal ini contohnya bidang pidana umum, pidana khusus dan datun dapat ikut serta sebagai intelijen kejaksaan jika dibentuk tim khusus untuk menyelidiki atau mengungkap tindak pidana korupsi berdasarkan sprint yang diterbitkan oleh Kajari.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa klasifikasi khusus seorang jaksa jika ingin menjadi seorang intelijen kejaksaan tidak ada, tetapi dalam diklat intelijen ada terdapat beberapa kualifikasi khusus.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa bidang intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dapat menangkap tersangka tanpa didampingi

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

oleh kepolisian tetapi dengan kordinasi dengan kepolisian, camat ataupun lurah setempat dimana tersangka berada.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi bidang intelijen kejaksaan kedudukannya sama dengan penyidik kepolisian tetapi antara kepolisian dengan kejaksaan terdapat perbedaan yaitu kepolisian jika sudah menetapkan tersangka tidak bisa bertindak sebagai jaksa, pada akhirnya perkara tindak pidana korupsi tersebut tetap dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan penyidik dari bidang intelijen kejaksaan jika sudah menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dapat langsung menjadi jaksa penuntut untuk kasus tersebut.⁴²

B. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan

Peranan intelijen kejaksaan ada kaitannya dengan sistem penegakan hukum di indonesia. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:⁴³

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
4. Penegakan hukum

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁴³ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 20.

Peran jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berpegang pada Doktrin Kejaksaan Try Krama Adhyaksa yaitu Satya (Kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan), sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara. Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugas negara tetap berpegang dan sesuai dengan doktrin kejaksaan.⁴⁴

Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana. Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Projadikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴⁵ Karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik dapat pula sebagai penuntut umum. Lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum dalam peraturan perundang-undangan yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.⁴⁶

⁴⁴ Christty Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

⁴⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

⁴⁶ Mahrus Ali. 2014. *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UI Press, halaman 222.

Adapun tugas-tugasnya adalah mempertahankan ketentuan undang-undang, melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan, melakukan penuntutan tindak pidana pelanggaran dan kejahatan, dan melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi, kejaksaan diberi kewenangan untuk menyidik perkara tersebut dan Jaksa harus menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara tersebut. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita selanjutnya dijual. Tugas dan kewenangan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai moral dalam masyarakat.⁴⁷

Dalam Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Hubungan kerja atau hubungan hukum yang dimaksud adalah dalam

⁴⁷Christy Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

penanganannya diperlukan kerjasama dengan pihak lain agar suatu perkara dapat diselesaikan oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik yang juga merangkap sebagai penuntut umum harus melakukan kerjasama dengan instansi lain demi menyelesaikan kewajibannya. Kerjasama dengan pihak lain ini dinamakan dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerjasama dalam suatu aturan atau hukum sifatnya pasti.⁴⁸

Dalam penyelesaian suatu perkara, menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegak hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Hubungan kerjasama dengan pihak lain yaitu dapat berupa hubungan dengan orang perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Hubungan dengan perseorangan misalnya seorang saksi, seorang tersangka dan seorang penasehat hukum. Hubungan dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi, dimana tersangka melakukan suatu tindakan korupsi, sedangkan hubungan dengan instansi pemerintah lainnya dapat melakukan kerjasama dengan Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Adapun instansi yang bukan

⁴⁸Christty Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

penegak hukum yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor pos, Bank, dan lain-lain.⁴⁹

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, jaksa berada pada posisi yang paling sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan negara. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu jaksa sebagai pengendali proses perkara, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Alat bukti merupakan hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan atau meneruskan penyidikan kasus tindak pidana korupsi ketahap penuntutan di pengadilan.⁵⁰

Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh Jaksa Penyelidik adalah kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik yang ditentukan

⁴⁹Christty Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

⁵⁰Christty Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

dalam Undang-Undang. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan. Sehingga keterbatasan kewenangan Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan menuntut Jaksa Penyelidik untuk dapat berinovasi dan berinprovisasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana Korupsi.⁵¹

Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah menerima Surat Perintah tersebut, segera membuat Rencana Penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehinggakan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi. Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ketahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur yang tidak didukung dengan alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ketahap penuntutan. Umumnya, sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap penuntutan dan atau SP3-kan, dilakukan pemaparan (ekspos). Pada pemaparan tersebut akan jelas tampak hasil penyidikan. Sebaliknya sebelum diekspos, telah disiapkan materi ringkas (matrik) yang membantu para peserta pemekaran untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan matrik tersebut, dapat dilihat

⁵¹Christty Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang harus juga diperhatikan sebagai penyidik adalah kesadaran dan pemahaman yang sangat penting berkaitan dengan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum bagi seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana sebagai penyidik kebanyakan dalam praktek kebijakan yang berlaku hanya kebijakan mencapai target dalam penanganan kasus korupsi. Jangan sampai kebijakan ini menjadikan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah tidak objektif lagi tetapi dipaksakan untuk dijadikan tersangka agar dapat dilakukan dalam proses selanjutnya ke pengadilan tindak pidana korupsi dan jangan sampai hanya karena untuk mengejar target akhirnya penanganan kasustindak pidana korupsi tidak sebagaimana diharapkan, seolah-olah dipaksakan dan pada akhirnya SP3 (Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara). Kekuatan mencari dan memiliki alat bukti yang sah adalah hal yang sangat penting bagi seorang jaksa sebagai penyidik dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi untuk dilanjutkan ketahap penuntutan dipengadilan karena pembuktian adalah hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan perkara ketahap penuntutan di pengadilan.⁵²

Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan dukungan Intelijen berupa:

- a. Operasi Intelijen yang meliputi penyidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- b. Kegiatan Intelijen yang meliputi antara lain:
 - 1) Data dan informasi intelijen
 - 2) Pengamanan informasi

⁵²Christy Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016.

3) Teknologi intelijen

Pemintaan dukungan pengamanan informasi dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dukungan pengamanan informasi yang diterima dari Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Instansi lain diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;
- b. Kepala Sub Direktorat terkait mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan kelengkapan surat permohonan dukungan pengamanan informasi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kecuali dukungan pengamanan informasi atas inisiatif Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Kasubdit Pengamanan Informasi membuat hasil survey dan analisa kebutuhan pengamanan kemudian diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen melalui Direktur III, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa jumlah intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak selalu sama, dalam artian tidak ada jumlah yang pasti, tim dibentuk berdasarkan adanya laporan atau temuan dilapangan terkait pengerjaan yang dananya bersumber dari APBD atau APBN dapat disidik lalu ditelaah lalu jika ditindak lanjuti akan terbit sprint yang membentuk tim, tim tersebut tidak selalu seorang jaksa bidang intelijen, bisa saja dari bidang lain.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa intelijen kejaksaan dilihat dari sisi kinerjanya mengawasi setiap bidang lainnya seperti pidana umum, khusus dan datun.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa jumlah anggota tim intelijen kejaksaan Negeri Medan ada keterbatasan terkait bidang-bidangnya, tetapi tim secara keseluruhan mencakup semua bidang, karena bidang intelijen merupakan mata dan telinga pimpinan. Tetapi biasanya untuk mengungkap tindak pidana korupsi dibentuk tim beranggotakan 4 sampai 5 orang.⁵⁵

Sumber data Bank Data Intelijen diperoleh dari Jaksa Agung Mud, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Pusat Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Media cetak dan elektronik, serta sumber lainnya. Penyelenggara Bank Data Intelijen di Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas, Wewenang dan tanggung jawab:

- a. Mengendalikan dan mengawasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri secara cepat, tepat, akuntabel, dan aman;
- b. Memberikan izin kepada Pengelola dan Pelaksana untuk mengunduh (mengambil/download) sumber data dan informasi dari Simkari Kejaksaan Negeri;

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Februari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Februari 2021 pukul 11.00 WIB.

- c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Negeri;
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Adek dio Benardo dalam skripsinya secara eksplisit menjelaskan beberapa tahap peranan jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁵⁶

- a. Penerimaan informasi laporan dan penyelidikan awal

Bentuk-bentuk penerimaan informasi atau laporan:

- 1) Diterima langsung di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
- 2) Surat.
- 3) Kliping Pers.
- 4) Temuan LSM.
- 5) Temuan Intelijen Kejaksaan.

- b. Pengumpulan data atau bahan keterangan

Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan secara terbuka, Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan Wawancara, Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki

⁵⁶ Adek Dio Benardo, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2017.

dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki. Observasi, Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

- 2) Penyelidikan secara tertutup, Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan Sensor, sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

c. Tahap pengolahan data

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses

pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.

- 1) Pencatatan, Pencatatan merupakan kegiatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan yaitu Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya), sederhana, mudah dimengerti, Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan, penyajian keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran Sarana Pencatatan antara lain buku harian intelijen, peta situasi, file intelijen atau lembaran kerja dan catatan pribadi.
- 2) Penilaian, Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan keterangan.
- 3) Penafsiran, Merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan. Analisa, merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok. Integrasi, merupakan

kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu masalah. Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah dengan cara menyimpulkan hasil-hasil penafsiran data yang diolah menjadi poin poin terperinci guna memudahkan dalam memahami isi data atau informasi yang telah didapatkan.

d. Tahap penyampaian dan penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan. Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang berkepentingan sebagai bahan koordinasi.

Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain yang berkepentingan, penyampaiannya harus tepat waktu dan tepat alamat agar

mampu menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyajian/penyampaian produk intelijen adalah:

- 1) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus menjawab tuntutan tugas yang diterima dari pimpinan dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok.
- 2) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilai tinggi apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna.
- 3) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.
- 4) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan

Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka pendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran yang dapat mempengaruhi pada tugas pokok apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak. Dalam penyampaian produk intelijen, dapat melalui beberapa bentuk antara lain:

- 1) Tertulis diantaranya, Telaahan berupa catatan memo, analisa daerah operasi, studi intel, intisari informasi. Laporan terdiri dari laporan periodik dan laporan non periodik. Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periode waktu yang ditentukan, berupa: laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan,

laporan triwulan. Laporan non periodik adalah laporan yang dibuat sesuai dengan kejadian atau situasi yang berlaku dan dapat juga merupakan laporan lanjutan dari laporan sebelumnya, berupa: laporan harian khusus, laporan informasi, laporan khusus, laporan atensi, laporan penugasan, laporan kegiatan, laporan masalah menonjol.

- 2) Tidak tertulis, Berupa: paparan, telepon dan secara langsung. Penggunaan data intelijen yang dihasilkan harus segera disampaikan kepada pengguna, selanjutnya digunakan untuk penyusunan rencana, penentu kebijaksanaan, pengambilan keputusan.

C. Bentuk Kendala Teknis Yang Dihadapi Jaksa Intelijen Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dan Solusi Apa Yang Diambil

Pada pembahasan kali ini akan diuraikan sedikit tentang bagaimana mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi dapat terjadi di mana saja bahkan tidak di kalangan biokrasi pemerintahan atau dalam lingkung peradilan yang di sebut *judicial corruption*, korupsi dapat terjadi di luar dari biokrat pemerintahan seperti dalam partai politik, lembaga swasta, perusahaan dan sebagainya. Komisi pemberantasan korupsi (KPK). Indonesia corruption watch atau (ICW) adanya penilaian bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum menurun pada tahun 2019 ICW mencatat berdasarkan hasil pengamatan ada 271 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sekitar 580 tersangka dan jumlah kerugian mencapai Rp 8,04 triliun. Mengenai tindak pidana korupsi serta penegakan hukum yang lemah masyarakat internasional, bahwa kerugian Negara menjadi tidak stabilnya perekonomian pemabangunan. Dengan lahirnya UNCAC atau *United Nations Convention Against of*

Corruption, ketentuan yang di tuangkan dalam pasal 51 UNCAC pada tahun 2003 bahwa mengenai tindak pidana korupsi perlu adanya perampasan asset dari suatu hasil kejahatan tanpa suatu pemidanaan.⁵⁷

Perampasan asset dari tindak pidana dan menghapus suatu pemidanaan pidana telah di atur sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pasal 38 ayat 5, pasal 38 ayat 6 serta pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Dalam persoalan mengenai ketentuan aturan yang belum secara langsung mengenai regulasi terhadap pelaku/tersangka yang melarikan diri, tersangka atau terdakwa mengalami gangguan cara berfikir atau gila sehingga tidak terdapatnya ahli waris sebagai gugatan perdata yang pada prinsipnya adanya kebocoran keuangan Negara tetapi tidak di posisikan sebagai sita pidana dalam tindak pidana kejahatan korupsi. Di dalam hal pengaturan yang belum memadai sehingga dapat mempengaruhi kestabilan hukum dan mempengaruhi keuangan Negara yang tidak dapat di selamatkan akibatnya kerugian yang sangat besar bagi Negara. Maka perlu adanya suatu kompilasi hukum mengenai pelaku tindak pidana korupsi prinsipnya penyitaan asset keuangan Negara tindak pidana dari suatu tindak pidana korupsi tanpa suatu pemidanaan.⁵⁸

Korupsi disepakati bukanlah persoalan dari satu bangsa saja melainkan persoalan banyak negara. Oleh sebab itu, dunia internasional mengambil sikap dengan membuat suatu konvensi yang mengencam tindakan korupsi Melalui *United Nations Convention*

⁵⁷ Irsyad Zamhier Tuahuns. "Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor. 1 2021.

⁵⁸ Irsyad Zamhier Tuahuns. "Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor. 1 2021.

against corruption (UNCAC) tahun 2003 yang diatur secara bersama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Indonesia sendiri telah mengesahkan *United Nations Convention against corruption* (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang ditandatangani dimasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁵⁹

Keputusan itu ditandatangani dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu juga menjadi pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan termasuk pemulihan keuangan negara atau pengambilan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Jelas bahwa selain persoalan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum, persoalan pemulihan keuangan negara atau pengambilan aset-aset hasil tindak pidana korupsi menjadi perhatian penting bagi Indonesia maupun negara-negara pihak dalam UNCAC.⁶⁰

Deferred prosecution agreement adalah negoisasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau lawyernya, dimana terdakwa nya disini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil. *Deferred prosecution agreement* dilakukan secara sukarela antara jaksa dan korporasi berdasarkan

⁵⁹ Muhammad Ridho Sinaga. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor 1 2021.

⁶⁰ Muhammad Ridho Sinaga. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor 1 2021

self-reporting dari pelaku atau temuan dari jaksa atas kejahatan. Mekanisme DPA selalu mensyaratkan program *compliance* (kepatuhan) bagi korporasi, Dengan adanya konsep *deferred prosecution agreement* secara langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang suatu konsep yang dianut oleh hukum acara di Indonesia, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. *Deffered Prosecution Agreement* diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi.⁶¹

Konsep *Deferred prosecution agreement* sendiri pada dasarnya sudah dianut oleh berbagai negara internasional dan dijadikan salah satu solusi mengatasi pemberantasan korupsi oleh korporasi. Konvensi internasional pemberantasan korupsi yaitu *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 sudah mencantumkan secara implisit dalam pasal 26 tentang tanggung jawab badan hukum yang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proposional. Dalam pasal 26 dinyatakan bahwa negara pihak wajib mengusahakan agar korporasi yang bertanggungjawab tersebut dikenakan sanksi pidana atau non pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Kata sambung “atau” menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan pidana jadi bersifat upaya terakhir ketika sanksi non pidana dianggap tidak bisa diandalkan.⁶²

⁶¹ Muhammad Ridho Sinaga. “Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor 1 2021.

⁶² Muhammad Ridho Sinaga. “Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor 1 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan secara singkat bahwa kendala ada pada pengumpulan data di lapangan atau di administrasi. Selain itu kendala dilapangan berupa warga masyarakat yang curiga karena indikasinya bidang intel yang sedang mengungkap tindak pidana korupsi harus mengamankan lokasi yang dimana terdapat warga masyarakat didalamnya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan secara singkat bahwa solusi untuk mengatasi kendala adalah dengan cara berbaur ke masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadian yang sedang diselidiki apakah ada indikasi pidana korupsi itu sendiri atau tidak.⁶⁴

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak selamanya berjalan lancar, dalam prakteknya sering menghadapi beberapa kendala atau hambatan-hambatan, antara lain:⁶⁵

1. Modus operandinya canggih

Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi itu sangat sulit dideteksi atau di lacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku karna begitu rapi, begitu sempurna cara cara yang ditempuh, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB

pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet.

2. Sistem birokrasi yang lambat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang memadai, kendaraan operasional dan kendaraan tahanan.

4. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk Penyidikan

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana/tersangka/terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit.

Selain beberapa kendala di atas, berikut merupakan hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi:⁶⁶

1. Hambatan dalam aspek yuridis

- a. Para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan, yaitu merugikan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Febuari 2021 pukul 11.00 WIB.

kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan pelaku tidak jarang dijatuhi vonis bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

- b. Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aturan dalam KUHAP masih bersifat umum.

2. Hambatan dalam aspek non-yuridis

- a. Faktor sumber daya manusia
- b. Faktor kepemimpinan
- c. Faktor terbatasnya alokasi dana.

Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Medan dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Aspek yuridis

- a. Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Medan melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selain itu Kejaksaan Negeri Medan juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan, Selasa Tanggal 2 Februari 2021 pukul 11.00 WIB.

dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut

- b. Undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adalah dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.
2. Aspek Non-yuridis
 - a. SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pola perekrutan karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan Kejaksaan.
 - 2) Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.
 - 3) Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan.
- b. Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.
- c. Terbatasnya anggaran dana tersebut juga berimbas pada kesejahteraan karyawan yang masih rendah. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan Kejaksaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arif Nasution selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan secara singkat bahwa kendala

ada pada pengumpulan data di lapangan atau di administrasi. Selain itu kendala dilapangan berupa warga masyarakat yang curiga karena indikasinya bidang intel yang sedang mengungkap tindak pidana korupsi harus mengamankan lokasi yang dimana terdapat warga masyarakat didalamnya. Bahwa solusi untuk mengatasi kendala adalah dengan cara berbaur ke masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadian yang sedang diselidiki apakah ada indikasi pidana korupsi itu sendiri atau tidak.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum terkait dengan peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi lebih dipertegas dan diperjelas lagi agar dapat menjalankan praktiknya dilapangan dengan baik.
2. Seharusnya terkait dengan peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dilakukan sesuai prosedur yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Seharusnya sarana dan prasarana terkait dengan peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi diperbaiki sehingga proses pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Mahrus Ali. 2014. *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UI Press.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Medan Pt. Bunda Media Grup
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligencia Media
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Wajdi, Farid dan Suhwardi K. Lubis. 2019. *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal dan Skripsi

- Adek Dio Benardo, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2017

- Christty Salindeho, “Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 4 April 2016
- Gratia Debora Mumu, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Lex Administratum* Vol. IV No. 3 Maret 2016
- Irsyad Zamhier Tuahuns. “Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor. 1 2021
- Muhammad Ridho Sinaga. “Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor 1 2021
- Rahmat Ramadhani dan Ramlan, “Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 2019
- Resky Nur Amalia, “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makasar)”, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016.

D. Internet

- Kumparan, “Larangan Korupsi Tercantum Dalam Al-Quran” melalui <https://kumparan.com>, diakses 6 Februari 2021.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jl. Adinegoro No. 5, Medan Timur Kota Medan 20233
Tlp. (061) 4569804 fax. (061) 4521029 www.kejari-medan.go.id

Nomor : B-⁴⁹⁸ /L.2.10.1/Cp.2/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian atas
nama Sdr. **Ridho Onanda** pada
Kejaksaan Negeri Medan.

Medan, 8 Februari 2021

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di -
Medan

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 38/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak berkeberatan untuk menerima mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama : **Ridho Onanda**, NPM : 1406200571, sebagai bahan pertimbangan agar mahasiswa tersebut membawa surat sehat dari Rumah Sakit atau puskesmas untuk melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian kiranya menjadi maklum.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Medan
Kepala Sub Bagian Pembinaan


Henry Susanto Samaya Sirait, S.H., M.H.
Jaksa Madya

Nip. 19711005 199303 1 003

Tembusan :
1. Yth. Kajari Medan di Medan (sebagai Laporan.)
2. Arsip.